



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 48/PHP.KOT-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Ramadhan Pohan, MIS**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kelapa Kuningan Nomor VII, Blok 4, Kav 4
Billymoon RT 04/010 Pondok Kelapa, Duren Sawit,
Jakarta Timur
2. Nama : **Drs. Eddie Kusuma S.H., M.H.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pluit Karang Sari (D8, B113) RT 002 RW 012 Pluit,
Penjaringan, Jakarta Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/RSHP-RP/SKK/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Rohana S. Herutomo, S.H., MBA., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., dan Ismayati, S.H., yang bergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Ramadhan Pohan - Eddie Kusuma beralamat di Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm Menteng Square Tower A Nomor Ar-03 Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016 memberi kuasa kepada Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., Paula

Sinjal, S.H., M.Si., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Warakah Anhar, S.H., M.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Erma Hari Alijana, S.H., M.H., Muhajir, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Mehbob, S.H., M.H., CN., Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Wahyudin, S.H., Oktavianus Rasubala, S.H., dan Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC, S.H., M.H., masing-masing Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat 10450, , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 37 Kota Medan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 memberi kuasa kepada Hadiningtyas, S.H., Sugianto SP Nadeak, S.H., Muhammad Habibi, S.H., M.H, Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Fauzi Iskandar Nasution, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., dan Elida Hafni, S.H., para advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum Hadiningtyas & Rekan, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Medan Nomor 29-H/33 Kota Medan, Telepon: 061-4570565/HP-08126418011, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : Drs. H.T. Dzulmi Eldin S., M.Si.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 4 Juli 1960
 Alamat : Komplek Citra Wisata Blok VII Nomor 12 Kota Medan
- 2. Nama : Ir. Akhyar Nasution, M.Si.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Medan 21 Juli 1966
 Alamat : Jalan Almunium I Nomor 8 A Tanjung Mulia Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016 memberi kuasa kepada

Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Bayu Afriyanto, S.H., Qodirun S.H., dan Yusna Wulansari, S.H., advokat/ kuasa hukum pada kantor Simatupang Ikhwaluddin & Partners, beralamat di KH. Moch. Mansyur Nomor 21 Jakarta Pusat dan Jalan Brigjend Katamso Komplek Istana Prima II Nomor D-06 Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 15.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 48/PHP.KOT-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah.* Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali

mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
4. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK1/2015);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 disebutkan:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2015, disebutkan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan Tahun 2015 berdasarkan keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-

MDN/2015 bertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 [bukti P-2], yang lengkapnya menyatakan sebagai berikut:

| Nomor Urut Pasangan Calon | Nama Pasangan Calon |
|---------------------------|---|
| 1 | Drs. H. Dzulmi Eldin, S., M.Si. Ir. Akhyar Nasution, M.Si. |
| 2 | Drs. Ramadhan Pohan, MIS. Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H. |

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, permohonan diajukan dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga 3x24 jam sejak 16 Desember 2015 adalah tanggal 19 Desember 2015.
2. Bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, Pukul 20.52 WIB yang oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2015 pukul 15.29 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV.A. PILKADA MEDAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL UU NOMOR 8/2015

- a. Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 122 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut UU 8/2015, bukti P-3].

Pasal 122 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan:

“Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa pemahaman tentang substansi Pasal 122 ayat (4) UU 8/2015 tidak dapat ditelusuri melalui Penjelasan Pasal 122 ayat (4) *a quo*, karena bagian Penjelasan hanya mengatakan “cukup jelas.” Bahkan konteks bunyi Pasal 122 ayat (4) *a quo* juga tidak jelas, untuk tidak dikatakan rancu. Bilapun mau dicoba dipararelkan pemahamannya substansi ketentuan Pasal 122 ayat (4) UU 8/2015 dengan merujuk pada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut UU 1/2015, Bukti P-4] sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015, maka juga tidak didapatkan pemahamannya.

Pasal 120 ayat (1) UU 1/2015 berbunyi:

“(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.”

Bila juga ingin dipergunakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU 1/2015 terhadap ketentuan Pasal 122 ayat (4) UU 8/2015, maka terhadap “Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar

tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih”, maka kejadian rendahnya tingkat partisipasi pemilih tersebut harus dikaitkan dengan soal “*force majeure*”, seperti bencana alam misalnya, tetapi terjadinya tingkat partisipasi “di bawah 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih” justru terjadi pada situasi normal Kota Medan tempat dilangsungkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015. Dengan tidak adanya situasi “*force majeure*” pada kota Medan saat dilaksanakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015, maka bila pada situasi dengan keadaan darurat atau *force majeure* saja harus dilaksanakan Pemilu lanjutan, maka tidak ada alasan bagi KPU Kota Medan untuk tidak melaksanakan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan bagi Pemilih terdaftar yang belum menggunakan hak pilihnya. Dengan mengikuti konstruksi berpikiran demikian, maka demi hukum Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan UU 8/2015 *juncto* UU 1/2015.

- b. Bahwa perbandingan antara jumlah Pemilih Terdaftar pada DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 terhadap Pemilih yang menggunakan hak pilih dapat dilihat pada tabel berikut ini [bukti P-5]:

| Pemilih Terdaftar berdasar DPT Pemilu Walikota-Wakil Walikota Medan 2015 | Pemilih yang menggunakan Hak Pilih pada 9 Desember 2015 | Pemilih yang tidak diberik hak pilih |
|--|---|--------------------------------------|
| 1.985.096 pemilih | 507.351 pemilih atau 25,56 % | 1.477.745 Pemilih (74,44%) |

Berdasarkan data tersebut di atas, maka KPU Kota Medan tidak melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 sebagaimana disyaratkan Pasal 122 ayat (4) UU 8/2015, sehingga pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 tidak memenuhi syarat formal atau harus batal demi hukum. Oleh karena itu, beralasan hukum Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang terkait

Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/ 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015.

- c. Bahwa kegagalan KPU Kota Medan melaksanakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 sebagaimana disyaratkan Pasal 122 ayat (4) UU 8/2015 dilihat sebagai bentuk hambatan pelaksanaan hak politik Warga Negara yang terdaftar sebagai Pemilih Terdapat DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 untuk untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2016-2021.
- d. Bahwa tidak terpenuhi syarat formal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 sebagaimana disyaratkan Pasal 122 ayat (4) UU 8/2015 akibat partisipasi Pemilih Terdaftar berada “di bawah 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih”, yang disebabkan 74,44% Pemilih Terdaftar tidak diberikan undangan memilih sebagai pelanggaran hak fundamental warganegara untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota untuk memimpin Kota Medan Periode 2016-2021.
- e. Bahwa apabila 74,44% Pemilih Terdaftar diberikan hak suara dan menggunakan haknya, maka perolehan suara Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Medan 2015 Nomor Urut 2 (Pemohon) sebesar 1.191.058 Suara.

Perbandingan Perolehan Suara

| Nomor Urut Pasangan Calon | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara menurut Pemohon | Perolehan Suara Hasil PILKADA Versi KPU (yang Cacat Hukum) |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | Drs. H. Dzulmi Eldin, S., M.Si Ir. Akhyar Nasution, M.Si | 794.038 | 346.406 |
| 2 | Drs. Ramadhan Pohan, MIS Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H. | 1.191.058 | 136.608 |

- f. Bahwa terhadap tidak terpenuhinya syarat formal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, Panwas Kota Medan menerbitkan rekomendasi agar KPU Kota Medan "...mengundurkannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Medan dari hari Rabu 16 Desember 2015 menjadi hari Jumat 18 Desember 2015 [bukti P-6], yang diabaikan oleh KPU Kota Medan.
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 tidak memenuhi syarat formal, maka pemeriksaan permohonan pemohon harus mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

IV.B. PENYELENGGARA TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL

- a. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dan bertindak tidak profesional dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan Tahun 2015. Termohon terbukti tidak menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Di antara sekian banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon salah satunya adalah kesengajaan Termohon menghalangi Pemilih untuk memberikan hak suaranya dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undangan pemilih (Model C-6) yang tidak dibagikan kepada Pemilih, dan hal ini terjadi secara massif tersebar pada 21 Kecamatan di seluruh wilayah Kota Medan.
- b. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan Pilkada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Pada pelaksanaan Pilkada Kota Medan, kesengajaan Termohon dengan tidak membagikan undangan pemilih (Model C-6) dan tidak diperbolehkannya Pemilih yang tidak mendapatkan undangan memberikan suaranya dengan menunjukkan KTP yang bukan e-KTP menunjukkan telah terjadi ketidakadilan disebabkan oleh terlanggarnya hak warga negara untuk

memberikan hak pilihnya dalam Pilkada yang mana hal tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

- c. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas demokrasi atau asas negara hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pilkada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan demokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*.
- d. Bahwa terkait dengan hal dimaksud di atas, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi selain sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) juga menjadi pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen’s constitutional rights*). Peran dan fungsi demikian tidak akan terwujud dalam memeriksa dan memutus sengketa Pilkada jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik.
- e. Bahwa apabila Mahkamah membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu

terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada tersebut.

- f. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).
- g. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan l). Efektifitas.*" Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pilkada Kota Medan Tahun 2015, Termohon telah melanggar asas-asas penyelenggara Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas;
- h. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, tanggal 16 Desember 2015

didasarkan pada alasan bahwasanya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi di wilayah Kota Medan yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.

- i. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, demi hukum haruslah dinyatakan tidak sah dikarenakan hasil penghitungan tersebut telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pilkada Kota Medan Tahun 2015 yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pilkada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pemohon.
- v. Bahwa di samping itu, diketahui dan terbukti bahwa pemungutan suara pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kotamadya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kota Medan atau menyelenggarakan pemilihan lanjutan bagi pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kota Medan Nomor 17/Kpts/KPU-MDN/2015 bertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (dua);
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 5. Bukti P-5 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di setiap kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota Tahun 2015, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Model DB 1-KWK);
 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, Perihal Rekomendasi Pengunduran jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kota Medan;
 7. Bukti P-7 Fotokopi Data Jumlah Partisipasi Pemilih Per Kecamatan Dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2015;
 8. Bukti P-7a Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Barat;
 9. Bukti P-7b Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Timur;
 10. Bukti P-7c Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Baru;
 11. Bukti P-7d Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Maimun;
 12. Bukti P-7e Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Johor;
 13. Bukti P-7f Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

- Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Amplas;
14. Bukti P-7g Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Area;
15. Bukti P-7h Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Kota;
16. Bukti P-7i Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Marelan;
17. Bukti P-7j Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Petisah;
18. Bukti P-7k Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Polonia;
19. Bukti P-7l Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Tembung;
21. Bukti P-7m Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Tuntungan;
22. Bukti P-7n Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Belawan;
23. Bukti P-7o Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan

- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Denai;
24. Bukti P-7p Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Deli;
25. Bukti P-7p Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Helvetia;
26. Bukti P-7r Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Sunggal;
27. Bukti P-7s Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Selayang;
28. Bukti P-7t Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Perjuangan;
29. Bukti P-7u Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 (Model DA1-KWK) Kecamatan Medan Labuhan;
30. Bukti P-8 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah Kecamatan Medan Barat terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:
- Syahadat
 - Tengku Maharani Bt Mochtar
 - Nova Martina
 - Dewi Lestari
 - Lo A Tin
 - Syariani Bt. Sipayung
31. Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah Kecamatan Medan Amplas terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:
- Dahlia

- Farida Hanum
 - Sri Linda Suryaningsih
 - Aswin Dalimunthe
 - Arnila
 - Andri Laolo Himawan
 - Adelina Femi
 - Antoni Tambunan
 - Benny Parman Gea
 - Surman Ramadhan Lubis
32. Bukti P-10 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah Kecamatan Medan Polonia terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:
- Indra Ayunani Panggabean
 - Anton Bujarno
 - Sanggri
33. Bukti P-11 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah Kecamatan Medan Labuhan terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:
- Sarah
 - Rupiani
 - Mulyadi
34. Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah Kecamatan Medan Perjuangan terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:
- M. Nurdin
 - Jayanti Rida Lestari
 - Rosmina Nasution
 - Tantawi Tauhari
 - M. Bukhari Karim
35. Bukti P-13 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah Kecamatan Medan Tembung terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:
- Ida Parida Lubis
 - Rahmansyah
 - Nasli Aswani
36. Bukti P-14 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah Kecamatan Medan Tuntungan terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:
- Indra
 - Elizabeth Delacroix
 - M. Ali Syafaat
 - Marlina Hutagalung
 - Toto Purwanto
37. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah

Kecamatan Medan Marelan terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:

- Testina Honro
- Relipuspita Hulolo

38. Bukti P-16

Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah Kecamatan Medan Sunggal terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:

- Ihaya Segren
- Suriyadi

39. Bukti P-17

Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di Wilayah Kecamatan Medan Helvetia terdiri dari Surat Pernyataan atas nama:

- Muhammad Ridwan;
- Juniar Binti Bachtiar;
- Julitawati

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1/Kpts-Mdn/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 18 April 2015 [bukti TA-001];

Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Dan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) antara lain:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Termohon telah menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana digariskan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedomann dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedomann dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Kota Medan Nomor 17/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [Bukti TA-002], yakni:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 :
Drs. H. Dzulmi Eldin, S., M.Si dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 :
Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan Dr. Eddie Kusuma, S.H.M.H.

Bahwa sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, maka pada tanggal 9 Desember 2015 Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (3.024 TPS) di seluruh Kota Medan, yang dilanjutkan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di 21 kecamatan se-Kota Medan [bukti TF-001 s/d

bukti TF-021].

Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan pada tanggal 16 Desember 2015 Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan sebagaimana Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Medan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [bukti TG-001], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [Bukti TG-002], dengan perolehan suara sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasang Calon | Perolehan Suara | Persentase | Peringkat |
|--------------|---|-----------------|------------|-----------|
| 1 | Drs. Dzulmi Eldin, S., M.Si dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si. | 346.406 | 71,72% | I |
| 2 | Drs. Ramadhan Pohan, MIS. dan Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H. | 136.608 | 28,28% | II |
| Total | | 483.014 | 100% | |

Berkenaan dengan “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/KPts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015” yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon mengajukan jawaban sebagaimana berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Tanggapan Termohon Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa titel Permohonan Pemohon adalah “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015”;

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 yang menentukan bahwa Pokok Permohonan Pemohon paling kurang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak ada satupun uraian yang menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon tidak termasuk pada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

b. Tanggapan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015 menentukan: "Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6";

Bahwa Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah mengadopsi Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menentukan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang kedudukan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015, khususnya mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Medan tanggal 17 April 2015 [Bukti TB-001] jumlah Penduduk Kota Medan adalah sebesar 2.467.183 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU RI Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015, maka selisih suara yang dibenarkan untuk pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 adalah sebesar 0,5%;

Bahwa dari perbandingan Jumlah perolehan suara antara Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu 346.406 suara dengan 136.608 suara, sehingga terdapat perbedaan sebesar 209.798 suara (43,43%) yaitu persentase perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah melebihi batas persentase perbedaan yang dibenarkan untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pasal 42 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 menentukan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3);

Bahwa selain itu, mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 pada halaman 107-108 yang menyatakan:

“Menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut Konstitusi (*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatas demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon patut dinyatakan tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, dan menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas sehingga Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 4 b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, pada pokoknya menentukan: “*Permohonan Pemohon menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b ke 4 b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait [PMK No.3 Tahun 2015], pada pokoknya menentukan: "*Permohonan Pemohon paling kurang memuat menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";

Bahwa Permohonan Pemohon tidak merinci secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, serta tidak merinci secara jelas dimana terjadinya pelanggaran yang dituduhkan terhadap Termohon, sehingga hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon hanya didasari oleh asumsi Pemohon saja;

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, maka patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon agar dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 diajukan Pemohon dengan alasan:

- A. Pilkada Medan tidak memenuhi syarat formal UU Nomor 8/2015.
- B. Penyelenggara tidak netral dan tidak profesional.

Bahwa terhadap alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan Permohonan tersebut, Termohon menanggapi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad. A: Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan Pilkada Medan tidak memenuhi syarat formal UU Nomor 8/2015, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa alasan yang mendasari pengajuan Permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 122 ayat (4) UU 8/2015 yang menyatakan:

"Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk

memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam memahami ketentuan Pasal 122 ayat (4) UU 1/2015, karena secara jelas dan terang ketentuan tersebut menggunakan kata-kata “Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih”, bukan “tidak menggunakan hak pilih”;

Bahwa sebab “Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih” dibatasi oleh UU 1/2015 yakni karena terjadinya bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya;

Bahwa persentase tingkat kehadiran pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 adalah sebesar 25,56% (dua puluh lima koma lima puluh enam persen). Namun rendahnya persentase tingkat kehadiran pemilih tersebut bukan disebabkan oleh keadaan atau situasi sebagaimana yang ditentukan UU 1/2015, karena dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon telah berjalan di seluruh wilayah Kota Medan dengan lancar, tertib dan aman;

Bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan di Kota Medan seluruhnya telah terlaksana hingga Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 sebagaimana disengketakan Pemohon, sehingga syarat Pemilihan Susulan/Lanjutan sebagaimana ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (1) UU Nomor 1/2015 tidak terpenuhi;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 tidak terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh/sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak ada alasan hukum untuk melaksanakan Pemilihan Susulan/Lanjutan sebagaimana ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (1) UU Nomor 1/2015. Hal ini telah Termohon jelaskan kepada Pemohon melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1725/KPU.002.434863/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 [bukti TN-001];

Bahwa dalam penerbitan Keputusan objek sengketa Termohon tidak mengabaikan surat Panwaslih Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Rekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Medan sebagaimana tuduhan Pemohon;

Bahwa sesuai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana digariskan Pasal 10 ayat (3) huruf o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Termohon menindaklanjuti dengan segera Rekomendasi Panwaslih Kota Medan atas laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, yaitu pada tanggal 15 Desember 2015 Termohon telah mengundang Panwaslih Kota Medan sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1722/Und/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Undangan [Bukti TN-002] untuk dilakukan pertemuan kelembagaan antara KPU Kota Medan dengan Panwaslih Kota Medan dengan agenda membahas tindaklanjut Surat Panwaslih Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, yaitu bersama dengan Panwaslih Kota Medan melakukan telaah dan kajian berkenaan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar rekomendasi Panwaslih Kota Medan, termasuk pula melakukan kajian terhadap Surat Pemohon Nomor 67/TK.REDI/XII/2015 perihal permintaan menerbitkan Rekomendasi Pemilihan Susulan/Lanjutan, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Hasil Rapat Bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dengan Panwaslih Kota Medan tanggal 15 Desember 2015 [bukti TN-003] yang didasari oleh fakta bahwa Termohon melalui jajaran di bawahnya telah melakukan pendistribusian C6-KWK kepada pemilih, sebagaimana Laporan Pendistribusian Model C6-KWK Se-Kecamatan Kota Medan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [bukti TN-004], dan memutuskan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dapat dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan. Karenanya tuduhan Termohon mengabaikan Rekomendasi dari Panwaslih Kota Medan adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Bahwa Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Medan tanggal 16 Desember 2015 merupakan ketentuan hukum yang digariskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 2 Tahun 2015) [bukti TN-005];

Bahwa konsistensi Termohon untuk tidak menunda Jadwal Rekapitulasi tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana ditentukan oleh PKPU Nomor 2 Tahun 2015 adalah merupakan bentuk ketaatan Termohon terhadap Peraturan perundang-undangan *incasu* UU Penyelenggara Pemilu Pasal 10 ayat (4) huruf a yang menggariskan: “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu”;

Bahwa Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Medan tanggal 16 Desember 2015 telah pula dihadiri oleh Panwaslih Kota Medan, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Nomor Urut 1 dan Saksi Pemohon (Nomor Urut 2);

Bahwa Saksi Pemohon yang hadir dan menyaksikan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Medan tanggal 16 Desember 2015 [bukti TN-006, dan bukti TN-007 s/d bukti TN-010) tidak ada mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Medan, sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 (Model DB2-KWK) [bukti TG-003];

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 didasari atas Rekapitulasi berjenjang yakni yang bersumber dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan [bukti TF-001 s/d Bukti TF-021] yang bersumber dari Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kota Medan. Dalam hal mana baik Saksi Pemohon di Tempat Pemungutan Suara maupun saksi Pemohon pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan tidak pernah ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa Termohon dalam menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 berdasarkan kepada aturan-aturan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Karenanya tuduhan Pemohon bahwa Pilkada Medan tidak memenuhi syarat formal UU Nomor 8/2015 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Ad. B: Berkenaan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan Penyelenggara tidak netral dan tidak profesional, dengan alasan tuduhan Termohon menghalangi Pemilih untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, dan tidak diperbolehkannya Pemilih yang tidak mendapatkan undangan memberikan suaranya dengan menunjukkan KTP yang bukan e-KTP adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak didukung dengan penjelasan Pemohon mengenai fakta di TPS mana saja peristiwa itu terjadi. Kalaupun Pemohon telah menyebutkan nama-nama TPS-nya menurut Termohon hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 9 Desember 2015 telah dihadiri oleh Saksi Pemohon/Pihak Terkait dan diawasi oleh Panwas TPS dan Panitia Pengawas Lapangan. Sejauh ini tidak ada Saksi Pemohon di TPS yang mengajukan keberatan pada Formulir Model C2-KWK, dan tidak ada temuan Panwas TPS atau Panitia Pengawas Lapangan terkait dengan

tuduhan Pemohon;

Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 melalui proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 adalah telah memenuhi asas profesionalitas penyelenggara pemilu yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU Penyelenggara Pemilu yakni melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan tepat waktu;

Bahwa essensi dari pemilihan umum adalah Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Sebenarnya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sudah dapat diketahui dalam waktu 1 (satu) hari setelah dilakukan penghitungan suara di seluruh TPS, sehingga Permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon tidak bersikap netral karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan untuk melakukan penundaan rekapitulasi hanya merupakan penilaian subjektif Pemohon saja.

Bahwa sikap Termohon yang tidak melakukan penundaan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah disebabkan tidak ada keadaan yang dapat dijadikan alasan yang untuk menunda pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Apabila Termohon melakukan penundaan tanpa alasan yang sah justeru tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilu.

Bahwa Termohon tidak pernah menghalangi masyarakat yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana tuduhan Pemohon. Seandainya pun benar ada Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C-6) yang tidak terdistribusikan, namun hal demikian bukanlah menjadi penghalang bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, sebagaimana ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 12 Mei 2015 yang menentukan:

- a. Dalam hal Pemilih tidak membawa Formulir Model C6-KWK Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau identitas lain, sebagaimana ditentukan Pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2015;

- b. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau identitas lain, sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015;
- c. Dalam hal Formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau identitas lain, sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015;

Bahwa Termohon telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK) kepada penduduk yang telah terdata sebagai pemilih dalam DPT dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan di 21 kecamatan se-Kota Medan mencapai lebih dari 70%, namun tidak terdistribusinya Formulir Model C6-KWK (undangan untuk memilih) bukan merupakan bentuk kesengajaan Termohon, melainkan karena disebabkan orangnya tidak ditemukan, ada nama-nama pemilih yang ganda, dan yang telah meninggal dunia;

Bahwa sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, maka pada tanggal 9 Desember 2015 Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (3.024 TPS) di seluruh Kota Medan yang dilanjutkan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di 21 kecamatan se-Kota Medan; yang terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar tanpa ada gangguan;

Bahwa Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi kepada pemilih dipastikan tidak dapat digunakan oleh orang lain secara tidak bertanggung-jawab, karena semuanya telah dikembalikan kepada Termohon oleh KPPS/PPS melalui PPK dan selanjutnya Termohon menyimpan dalam kotak suara yang tergeblok dan tersegel di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

Dan untuk menghindari jangan sampai mengakibatkan ada warga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan C6-KWK menjadi terhalang atau tidak dapat

melaksanakan hak pilihnya, Termohon telah melaksanakan program sosialisasi kepada warga masyarakat Kota Medan dengan menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1658/KPU-002.434863/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 [Bukti TN-011] termasuk pula melakukan publikasi Daftar Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan yang juga mencantumkan nomor Tempat Pemungutan Suara melalui laman *www.kpu.go.id* [bukti TN-012];

Bahwa masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 termasuk Pemohon telah pula menerima Salinan Daftar Pemilih dari Termohon [bukti TN-013];

Bahwa Termohon tidak pernah menghalangi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Termohon sebagai penyelenggara pemilihan sesuai tahapan, program dan tahapan telah menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melindungi terpenuhi dan terlaksananya hak konstitusi pemilih untuk memilih;

Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas penyelenggara, sebelum pelaksanaan pemungutan suara Termohon telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap seluruh jajaran penyelenggara pemilihan (PPK, PPS, dan KPPS) tentang Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, dan Teknis Rekapitulasi di PPK;

Bahwa rendahnya partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2016 tidak dapat dipersalahkan kepada Termohon, karena "memilih" adalah merupakan hak pemilih yang pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan oleh siapapun;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 12 Mei 2015 [bukti TN-014] yang menentukan:

- a. Dalam hal Pemilih tidak membawa Formulir Model C6-KWK Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau identitas lain [Pasal 11];
- b. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima Formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau identitas lain [Pasal 15 ayat (1)];

- c. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau identitas lain [Pasal 15 ayat (2)];

Bahwa berkenaan dengan rendahnya tingkat kehadiran pemilih (partisipasi) yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 untuk memilih, Termohon menyampaikan sebagai bahan perbandingan berupa Hasil Riset Perilaku Pemilih Di Kota Medan [bukti TN-015] yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara Pilkada Kota Medan Tahun 2015 yang menunjukkan bahwa senyatanya tingkat partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu di Kota Medan tergolong relatif rendah, pada *trend* pemilih sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| NO | JENIS PEMILU | DPT | PEMILIH YG HADIR DI TPS | PERSENTASE |
|----|-------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| 1. | Pemilu Legislatif Tahun 2004 | 1.385.140 | 954.864 | 69% |
| 2. | Pemilu Presiden/Wapres Tahun 2004 | 1.506.854 | 1.007.074 | 66.9% |
| 3. | Pilwako Medan Tahun 2005 | 1.450.596 | 792.750 | 54.7% |
| 4. | Pilgubsu Tahun 2008 | 1.725.045 | 812.454 | 47.1% |
| 5. | Pemilu Legislatif Tahun 2009 | 1.843.940 | 872.128 | 47% |
| 6. | Pemilu Presiden/Wapres Tahun 2009 | 1.915.282 | 1.009.963 | 52.7% |
| 7. | Pilwako Medan Tahun 2010 Putaran I | 1.961.155 | 699.991 | 35.7% |
| 8. | Pilwako Medan Tahun 2010 Putaran II | 1.961.155 | 750.919 | 38.3% |
| 9 | Pilgubsu Tahun 2013 | 2.121.841 | 776.920 | 36.6 % |
| 10 | Pileg 2014 | 1.767.247 | 915.903 | 51.82 % |
| 11 | Pilpres 2014 | 1.746.831 | 1.021.861 | 58,49 % |

Sumber: database KPU Medan

Merujuk pada Hasil Riset Perilaku Pemilih menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya minat penduduk Kota Medan untuk menggunakan hak pilihnya adalah dipengaruhi oleh ketidak berhasilan partai politik dan termasuk pasangan calon untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;

Bahwa lagipula sebelum hari pencoblosan/pemungutan suara, secara teknis Termohon telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan melalui laman *www.kpu.go.id* [Bukti TN-016], selain itu Termohon melalui Surat Edaran Nomor 1658/KPU-002.434863/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 Perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang ditujukan kepada seluruh Ketua PPK dan Ketua PPS se-Kota Medan agar dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS mempedomani Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Desember 2015 [bukti TN-017], yang mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilihan dan bagi penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak pilih di TPS yang berada di desa/kelurahan sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya, sehingga bagi warga masyarakat Kota Medan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan atau yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya;

Selain itu, Termohon telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 dengan melibatkan Pihak Ketiga dari beberapa unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Intelektual/Pendidikan, LSM/Ormas, dan organisasi kepemudaan, serta pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi berupa baleho, spanduk, poster, stiker, leaflet, pin-gantungan kunci, mobil keliling, iklan di televisi, iklan di radio, dan media cetak agar penduduk Kota Medan yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk datang dan menggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan dengan tertib, aman dan lancar, karenanya tuduhan Pemohon yang menyebutkan rekapitulasi hasil penghitungan Termohon didasari oleh pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah tidak beralasan hukum, karenanya pula Keputusan KPU Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 secara formal dan materiil adalah sah menurut hukum;

Bahwa terkait dengan Petitum angka 4 Permohonan Pemohon "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kota Medan....", Menurut Termohon, petitum Pemohon

2. Bukti TA-002 Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
3. Bukti TB-001 Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kota Medan tanggal 17 April 2015;
4. Bukti TF-001 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015 (Model DA-KWK) pada Kecamatan Medan Barat beserta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
5. Bukti TF-002 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015 (Model DA-KWK) pada Kecamatan Medan Marelan beserta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
6. Bukti TF-003 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015 (Model DA-KWK) pada Kecamatan Medan Labuhan beserta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
7. Bukti TF-004 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Sunggal;
8. Bukti TF-005 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Helvetia ;
9. Bukti TF-006 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/

Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Petisah;

10. Bukti TF-007 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Timur;
11. Bukti TF-008 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Tembung;
12. Bukti TF-009 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Johor;
13. Bukti TF-010 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Baru;
14. Bukti TF-011 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Selayang;
15. Bukti TF-012 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Maimun;
16. Bukti TF-013 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Deli;
17. Bukti TF-014 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan

- Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Amplas;
18. Bukti TF-015 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Kota;
19. Bukti TF-016 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Polonia;
20. Bukti TF-017 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Area;
21. Bukti TF-018 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Tuntungan;
22. Bukti TF-019 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Perjuangan;
23. Bukti TF-020 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Belawan;
24. Bukti TF-021 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Denai;
25. Bukti TG-001 Fotokopi Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Medan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;

26. Bukti TG-002 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
27. Bukti TG-003 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 (Model DB2-KWK)
28. Bukti TN-001 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1725/KPU.002.434863/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015;
29. Bukti TN-002 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1722/Und/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Undangan;
30. Bukti TN-003 Fotokopi Hasil Rapat Bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dengan Panwaslih Kota Medan tanggal 15 Desember 2015;
31. Bukti TN-004 Fotokopi Laporan Pendistribusian Model C6-KWK se-Kecamatan Kota Medan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
32. Bukti TN-005 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 2 Tahun 2015);
33. Bukti TN-006 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1714/UND/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Medan, ditujukan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor 1, Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan;
34. Bukti TN-007 Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor Istimewa/TK.REDI/ XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, dikeluarkan oleh Tim Pemenangan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma, atas nama Rusli Kamal;
35. Bukti TN-008 Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor Istimewa/TK.REDI/XII/ 2015, tanggal 16 Desember 2015, dikeluarkan oleh Tim Pemenangan Ramadhan Pohan - Eddie Kusuma, atas nama Eko Charles Lumban Tobing.

36. Bukti TN-009 Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor Istimewa/TK.REDI/XII/ 2015, tanggal 16 Desember 2015, dikeluarkan oleh Tim Pemenangan Ramadhan Pohan - Eddie Kusuma, atas nama Juni Sitanggang, SH;
37. Bukti TN-010 Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor Istimewa/TK.REDI/XII/ 2015, tanggal 16 Desember 2015, dikeluarkan oleh Tim Pemenangan Ramadhan Pohan - Eddie Kusuma, atas nama Syaidah Damanik;
38. Bukti TN-011 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1658/KPU-002.434863/XII/2015 Tanggal 7 Desember 2015;
39. Bukti TN-012 Publikasi Daftar Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan melalui laman www.kpu.go.id;
40. Bukti TN-013 Fotokopi Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1224/KPU-002.434863/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015 perihal Penyampaian Soft Copy DPT kepada Pasangan Calon;
41. Bukti TN-014 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 12 Mei 2015
42. Bukti TN-015 Publikasi Daftar Pemilih Tetap di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) melalui laman www.kpu.go.id;
43. Bukti TN-016 Fotokopi Hasil Riset Perilaku Pemilih Di Kota Medan Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014.
44. Bukti TN-017 Fotokopi Matriks Kegiatan Sosialisasi KPU K Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 Bulan Oktober s/d November 2015;
45. Bukti TN-018 Fotokopi Dokumentasi Photo Kegiatan Sosialisasi KPU K Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mdan Tahun 2015 Bulan Oktober s/d November 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Calon Walikota Medan Pihak Terkait adalah mantan Walikota Medan yang pada saat pendaftaran Calon tidak lagi memangku jabatan Walikota Medan karena telah berakhir masa jabatan sejak 26 Juli 2015 sebagaimana telah terpublikasi melalui media massa [bukti PT.48-001, PT.48-002 dan PT.48-003];
2. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan syarat sebagai Calon Walikota Medan, maka Calon Walikota Pihak Terkait telah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e [bukti PT.48-004];
3. Bahwa Pengunduran Diri Calon Walikota Pihak Terkait dari Pegawai Negeri Sipil telah diteruskan Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Nomor 882.4/10730/BKD/IV/15 tanggal 31 Juli 2015 [bukti PT.48-005];
4. Bahwa Calon Walikota Pihak Terkait pada tanggal 11 Agustus 2015 telah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 000019/KEPKA/AP/21275/15 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 Agustus 2015 [bukti PT.48-006];
5. Bahwa Calon Wakil Walikota Pihak Terkait bekerja sebagai Wiraswasta yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Medan Periode 1999-2004 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
6. Bahwa dalam pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, Pihak Terkait dicalonkan oleh 29 kursi DPRD Kota Medan dari gabungan partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat dan Partai Bulan Bintang [bukti PT.48-007 dan PT.48-008];
7. Bahwa berdasarkan Data Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara [bukti PT.48-009], maka gabungan partai politik yang mencalonkan Pihak Terkait memperoleh suara sah:

| NO. | NAMA PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA SAH PILEG DPRD KOTA MEDAN 2014 |
|-----|---------------------|--|
|-----|---------------------|--|

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| 1. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 149.897 |
| 2. | Partai Golongan Karya | 115.139 |
| 3. | Partai Keadilan Sejahtera | 91.861 |
| 4. | Partai Amanat Nasional | 74.452 |
| 5. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 45.330 |
| 6. | Partai Nasional Demokrat | 39.614 |
| 7. | Partai Bulan Bintang | 31.153 |
| Total Suara Sah | | 547.446 |

8. Bahwa berdasarkan angka 3 keterangan Pihak Terkait di atas, maka total perolehan suara partai politik yang mencalonkan Pihak Terkait sejumlah 547.446 suara sah:
9. Bahwa Pemohon dicalonkan oleh 16 kursi DPRD Kota Medan dari gabungan partai politik, yakni Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat dan Partai hati Nurani Rakyat [bukti PT.48-007 dan PT.48-008];
10. Bahwa berdasarkan Data Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara [bukti PT.48-009], maka gabungan partai politik yang mencalonkan Pemohon memperoleh suara sah sebagaimana pada tabel berikut:

| NO. | NAMA PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA SAH PILEG DPRD KOTA MEDAN 2014 |
|------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 103.242 |
| 2. | Partai Demokrat | 97.507 |
| 3. | Partai Hati Nurani Rakyat | 57.949 |
| Total Suara Sah | | 258.698 |

11. Bahwa Pihak Terkait pada tanggal 24 Agustus 2015 telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 16/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Medan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [bukti PT.48-010];

12. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Nomor Urut 1 dari 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kota Medan Nomor 17/Kpts/KPU-MDN/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [bukti PT.48-011];
13. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 menentukan:
 - 1) Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon;
 - c. Pihak Terkait.[Pasal 2 PMK Nomor 1 Tahun 2015].
 - 2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. [Pasal 3 ayat (3) Nomor 1 Tahun 2015];
 - 3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu [Pasal 3 ayat (4) Nomor 1 Tahun 2015].
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui surat bernomor 83.48/Pan.MK/1/2016, tanggal 04 Januari 2015 telah memanggil Pihak Terkait untuk menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pihak Terkait melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Januari

2016 menyampaikan Keterangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Register Nomor 48/PHP.KOT- XIV/2016.

b. Penyelenggaraan Pilkada Kota Medan yang diikuti Pihak Terkait

1. Bahwa sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 Tim Kampanye Pihak Terkait beserta Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
2. Bahwa tim kampanye Pihak Terkait telah diikutsertakan dalam Rapat Penyusunan Daftar Pemilih bersama tim kampanye Pemohon atas undangan Termohon;
3. Bahwa tim kampanye Pihak Terkait telah diikutsertakan dalam Rapat Penyusunan Daftar Pemilih bersama tim kampanye Pemohon atas undangan Termohon;
4. Bahwa tim kampanye Pihak Terkait dan tim kampanye Pemohon telah hadir pula pada kegiatan Rapat Penyusunan Jadwal dan tempat kampanye atas undangan Termohon;
5. Bahwa pelaksanaan kampanye berlangsung secara aman dan kondusif;
6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 tim kampanye Pihak Terkait telah mengikuti penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Medan dengan mengirimkan saksi-saksi yang telah diberi Surat Mandat;
7. Bahwa saksi dari Pemohon juga turut hadir dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada seluruh TPS di Kota Medan;
8. Bahwa kegiatan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara berjalan dalam situasi Kota Medan yang aman dan kondusif; seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilih secara:
 - Langsung dan umum; karena pemilih adalah seluruh warga masyarakat Kota Medan yang memenuhi syarat dapat langsung menggunakan hak pilih di TPS;
 - Bebas; karena tidak ada paksaan atau intimidasi dalam menggunakan hak pilih;
 - Rahasia; karena penggunaan hak pilih dalam bilik suara dan terselenggara secara jujur dan adil;

9. Bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat terbuka dan peserta pemilihan diperlakukan sama oleh Termohon sehingga terpenuhi asas jujur dan adil;
10. Bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 yang telah berjalan secara Luber dan Jurdil diakhiri pula dengan Kegiatan Termohon menyelenggarakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Medan untuk Pemohon dan Pihak Terkait dari seluruh Kecamatan (PPK) se-Kota Medan [bukti PT.48-012];
11. Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di seluruh Kecamatan (PPK) se-Kota Medan Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pemohon dan Pihak Terkait;
12. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK se-Kota Medan bersumber dari pemungutan dan penghitungan suara di TPS kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS se-Kota Medan dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait;
13. Pihak Terkait juga hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [bukti PT.48-013];
14. Bahwa Saksi tim kampanye Pihak Terkait dan Saksi tim kampanye Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan, Pimpinan Pemerintah Kota Medan, Pimpinan TNI/Polri di Kota Medan, Pimpinan Pengadilan di Kota Medan hadir pula dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang diselenggarakan secara terbuka;
15. Bahwa Termohon telah pula menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Medan Tahun 2015 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [bukti PT.48-014];

16. Bahwa Saksi tim kampanye Pihak Terkait, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan, Pimpinan Pemerintah Kota Medan, Pimpinan TNI/Polri di Kota Medan, Pimpinan Pengadilan di Kota Medan hadir pula dalam Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 yang diselenggarakan secara terbuka;
17. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
18. Bahwa pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan Tahun 2015 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan [bukti PT.48-012] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [bukti PT.48-013], hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan adalah sebagai berikut:

| NO URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|----------------|--|------------------------|
| 1 | Drs. Dzulmi Eldin S, M.Si., dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si. | 346.406 |
| 2 | Drs. Ramadhan Pohan, MIS., dan Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H. | 136.608 |

19. Bahwa apabila hasil perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagaimana pada Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun

2015 [bukti PT.48-012] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 [bukti PT.48-013] dihitung dalam bentuk persentase, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

| NO URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE |
|----------------|--|------------------------|-------------------|
| 1 | Drs. Dzulmi Eldin S, M.Si., dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si. | 346.406 | 71,72% |
| 2 | Drs. Ramadhan Pohan, MIS., dan Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H. | 136.608 | 28,28% |
| Total | | 483.014 | 100 % |

20. Bahwa seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman tim kampanye dan Pihak Terkait telah mengetahui penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, yang antara lain:

- a. Program dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan-I dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
- d. Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
- e. Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
- f. Jadwal dan Tempat Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
- g. Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2015;

- h. Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Kota Medan Tanggal 09 Desember 2015;
- i. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari seluruh PPK di Kota Medan;
- j. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Medan;
- k. Penetapan Hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;

21. Bahwa bila dikomparasi hasil perolehan suara sah Pihak Terkait dengan hasil perolehan suara Pemohon dengan hasil perolehan suara sah gabungan partai politik yang mencalonkan Pihak Terkait dan Pemohon, maka diperoleh data sebagaimana pada tabel berikut:

| NO. | PEROLEHAN SUARA SAH | | |
|-----|---------------------|---------|-------------------------|
| | PASANGAN CALON | | GABUNGAN PARTAI POLITIK |
| 1. | PIHAK TERKAIT | 346.406 | 547.446 |
| 2. | PEMOHON | 136.608 | 258.698 |

22. Bahwa berdasarkan data pada angka 19, maka dengan mengacu pada perolehan suara gabungan partai politik yang mencalonkan Pihak Terkait dan Pemohon, pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 Pihak Terkait minus 228.040 suara sah sementara Pemohon minus 122.090 suara;

23. Bahwa seandainya saja ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mewajibkan/memaksakan masyarakat yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih untuk menggunakan hak pilih, maka dengan mengacu pada perolehan suara sah gabungan partai politik pada Pileg 2014, maka selisih perolehan suara sah Pihak Terkait dengan Pemohon semakin jauh;

24. Bahwa Pihak Terkait, Pemohon maupun Termohon serta gabungan partai politik yang mencalonkan Pemohon dan Pihak Terkait tentunya tidak dapat memaksakan agar masyarakat Kota Medan yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih untuk hadir pada pemungutan suara di TPS karena hal tersebut merupakan hak pemilih yang tidak diwajibkan/tidak dapat dipaksakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

25. Bahwa dengan demikian merupakan suatu kewajiban hukum seluruh peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, Termohon, Partai Politik yang mencalonkan Pemohon dan Pihak Terkait, masyarakat Kota Medan, badan-badan hukum pemerintahan maupun swasta dan badan-badan peradilan di Indonesia untuk mengapresiasi kehadiran masyarakat Kota Medan di TPS untuk menggunakan hak suaranya;
26. Bahwa bentuk apresiasi terhadap masyarakat Kota Medan yang telah menggunakan hak pilih pada tanggal 09 Desember 2015 adalah dengan menjaga dan menghormati hasil perolehan suara sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [Bukti PT.48-002] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 [bukti PT.48-002];
27. Bahwa berkenaan dengan permohonan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan yang diajukan Pemohon, maka Pihak Terkait menyampaikan Keterangan mengajukan jawaban sebagai berikut:

B. JAWABAN PIHAK TERKAIT

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan dikarenakan Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [PMK Nomor 1 Tahun 2015] sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 [PMK No. 5 Tahun 2015] tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan suara, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang memperoleh suara terbanyak;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 dan membatalkan Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 pada pokoknya didasari dalil-dalil: Pilkada Medan tidak memenuhi syarat formal UU Nomor 8 Tahun 2015 dan penyelenggara tidak netral dan tidak profesional;
- 4) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada angka 3 di atas bukanlah perkara perselisihan hasil suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, apalagi dalil-dalil dimaksud tidak benar adanya yang selanjutnya dijelaskan Pihak Terkait pada bagian Keterangan Pihak terkait tentang Pokok Permohonan Pemohon;
- 5) Bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang untuk meme-

riksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun menurut hemat Pihak Terkait dari beberapa uraian pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang juga belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya tidak masuk kedalam kategori pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

- 6) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang, dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif haruslah memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang kedudukan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015;
- 2) Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015 menentukan: Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas

mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015;

- 3) Bahwa Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015 yang mengadopsi Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yang menggariskan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

- 4) Bahwa jumlah penduduk Kota Medan sesuai dengan Data Administrasi Kependudukan 2 (DAK-2) tanggal 17 April 2015 adalah 2.467.183 jiwa [di atas 1.000.000 jiwa];
- 5) Bahwa sehubungan dengan angka 4) di atas berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka apabila Pemohon hendak mengajukan perselisihan perolehan suara ke Mahkamah harus terdapat perbedaan selisih suara paling banyak sebesar 0,5% antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
- 6) Bahwa perolehan suara sebagaimana penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon [bukti PT.48-012 dan PT.48-014] adalah 346.406 suara [71,72%] untuk Pihak Terkait dan 136.608 [28,28%] suara untuk Pemohon sehingga perbedaan perselisihan perolehan suara antara Pemohon sebesar 209.798 suara atau sama dengan 43,43% (empat puluh tiga koma empat puluh tiga persen);
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada selisih perolehan suara untuk Pemohon agar dapat mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan adalah 0,5% [nol koma lima persen];
- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 09 Juli 2015 *juncto* Putusan Nomor 73/PUU-XIII/2015 tanggal 09 Juli 2015, menguatkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dengan menolak Permohonan pengujian terhadap Pasal 158 UU Pilkada;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*;

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 4 b) PMK Nomor 1 Tahun 2015, pada pokoknya telah menentukan: "*Permohonan Pemohon menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";

- 2) Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b ke 4 b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait [PMK No.3 Tahun 2015], pada pokoknya menggariskan: *“Permohonan Pemohon paling kurang memuat menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
- 3) Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 4 b) PMK Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b ke 4 b) PMK Nomor 1 Tahun 2015, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur dan berdasarkan asumsi Pemohon belaka karena:
 - Tidak merinci secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
 - Tidak menjelaskan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 - Tidak merinci secara jelas dan konkrit *kausalitas* antara dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dengan adanya *kesalahan hasil penghitungan suara* yang telah ditetapkan Termohon;

II. Dalam Pokok Permohonan

- 1) Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 3) Bahwa inti dari Pokok Permohonan dari Pemohon adalah:
 - i. Pilkada medan tidak memenuhi syarat formal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - ii. Penyelenggara tidak netral dan tidak profesional;

- 4) Bahwa pokok permohonan tentang pilkada medan tidak memenuhi syarat formal UU Nomor 8 Tahun 2015 Pemohon mendasari alasan-alasan yang pada intinya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemungutan suara Pilkada Kota Medan Tahun 2015, yakni Masyarakat yang menggunakan hak pilih di bawah 50% (lima puluh persen);
- 5) Bahwa Pokok Permohonan tentang Penyelenggara Tidak Netral dan Tidak Profesional Pemohon mendasari alasan-alasan yang pada intinya adalah kesengajaan Termohon menghalangi Pemilih untuk memberikan hak suaranya dalam Pilkada Kota Medan tahun 2015 dengan banyaknya undangan Pemilih [Model C6-KWK] yang tidak dibagikan kepada Pemilih yang terjadi tersebar di 21 Kecamatan;
- 6) Bahwa atas pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 5) dan 6) di atas Pemohon antara lain meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan Tahun 2015;
 - b. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan Tahun 2015;
 - c. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kota Medan atau menyelenggarakan pemilihan lanjutan bagi pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015;
- 7) Bahwa seandainya dalil Pemohon benar dan dapat dibuktikan, maka permohonan Pemohon sebagaimana pada angka 6) apabila dikabulkan maka sangat merugikan Pihak Terkait yang tidak memiliki kesalahan atas sebab yang dituduhkan Pemohon dalam hal ini berlaku asas hukum:

nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria, yang artinya “tidak ada seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.

- 8) Bahwa dalil-dalil pada Pokok Permohonan Pemohon tidak pula memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- 9) Bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan tentang dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 dengan Tema Pilkada Medan Tidak Memenuhi Syarat Formal UU 8/2015;
- 10) Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan Pilkada Kota Medan Tahun 2015 tidak memenuhi syarat formal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 akibat partisipasi Pemilih Terdaftar berada di bawah 40% jumlah kecamatan atau 50%. Jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, tidak didasari atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- 11) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 mengakui yang menjadi sebab 50% Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih untuk dilaksanakannya pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara susulan adalah diakibatkan kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan keamanan lainnya sebagaimana digariskan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (4) UU Pilkada;
- 12) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 6 telah mengakui pula bahwa penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 pada situasi normal Kota Medan;
- 13) Bahwa melanjutkan angka 12) dan angka 13) Keterangan Pihak Terkait ini, maka Pemohon mengakui tidak ada alasan hukum untuk diselenggarakannya pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara susulan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
- 14) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: “maka bila pada situasi dengan keadaan darurat atau *force majeure* saja harus dilaksanakan Pilkada

lanjutan atau Pilkada susulan, maka tidak ada alasan bagi KPU Kota Medan untuk tidak melaksanakan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan bagi pemilih terdaftar yang belum menggunakan hak pilih” merupakan pertanyaan yang salah dan keliru;

- 15) Bahwa ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (4) UU Pilkada seharusnya ditafsirkan tidak ada pilkada susulan atau pilkada lanjutan seandainya tidak terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan keamanan lainnya;
- 16) Bahwa penyelenggaraan Pilkada yang telah menggunakan uang negara/daerah yang cukup besar serta pengorbanan waktu dan tenaga masyarakat yang telah menggunakan hak pilih seharusnya tidak dapat diulang atau diselenggarakan kembali atau dilanjutkan atau disusul, kecuali ada peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang memaksa masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilih seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan keamanan lainnya;
- 17) Bahwa tiadanya alasan hukum untuk diselenggarakannya pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara susulan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 berdasarkan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (4) UU Pilkada terlihat jelas pula dari Petition Pemohon angka 4 halaman 11 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk: “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kota Medan atau menyelenggarakan pemilihan lanjutan bagi pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015”;
- 18) Bahwa pemungutan suara ulang didasari alasan-alasan sebagaimana ditentukan Pasal 112 UU Pilkada yang menentukan:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 19) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada Pokok Permohonan tidak memiliki relevansi dengan persyaratan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ditentukan Pasal 112 UU Pilkada;
- 20) Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 tidak ditemukan keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa sebagaimana ditentukan Pasal 112 UU Pilkada;
- 21) Bahwa dengan demikian tuntutan Pemohon tentang pemungutan suara ulang haruslah ditolak dan di kesampingkan oleh Mahkamah;
- 22) Bahwa suara sah Pihak Terkait dan suara sah Pemohon diperoleh dari Pemungutan suara yang merupakan partisipasi masyarakat Kota Medan dalam menggunakan hak pilih dengan telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk hadir pada pemungutan suara Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, sehingga harus diapresiasi dengan menghormati hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;

- 23) Bahwa perolehan suara sah Pihak Terkait merupakan kerja keras dari partai pengusung pencalonan Pihak Terkait, simpatisan Pihak Terkait dan dukungan masyarakat Kota Medan secara umum, kerja keras yang demikian harus pula dihormati dengan tetap memelihara hasil perolehan suara dari pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
- 24) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 telah terselenggara secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- 25) Bahwa berdasarkan Keterangan Pihak Terkait ini maka permohonan Pemohon untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 dan menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 haruslah ditolak dan di kesampingkan oleh Mahkamah;

D. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait Memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
- c. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Selisih |
|---------|---|-----------------|---------|
| 1 | Drs. Dzulmi Eldin S, M.Si., dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si. | 346.406 | 209.798 |
| 2 | Drs. Ramadhan Pohan, MIS., dan Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H. | 136.608 | |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.48-001 sampai dengan bukti PT.48-035 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT48-001 Fotokopi Berita Media *On line* jpnn.com: "Tanpa Wakil, Dzulmi Eldin Pimpin Medan Hingga Juli 2015";
2. Bukti PT48-002 Fotokopi Berita Media *On line* DNA Berita: "DPRD Resmi Usulkan Pemberhentian Eldin Sebagai Walikota Medan tanggal 24 Juni 2015";
3. Bukti PT48-003 Fotokopi Berita Media *On line* Waspada.co.id, "Randiman Tarigan Pj, Walikota Medan", tanggal 05 Oktober 2015;
4. Bukti PT48-004 Fotokopi Dokumen Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri An. Drs. Dzulmi Eldin, S., M.Si.;
5. Bukti PT48-005 Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 882.4/10730/ BKD/IV/15, tanggal 31 Juli 2015;
6. Bukti PT48-006 Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 000019/KEPKA/ AP/21275/15 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil,

- tanggal 11 Agustus 2015;
7. Bukti PT48-007 <http://www.kompas.com>: “Ramadhan Pohan dan Dzulmi Eldin Maju ke Pilkada Kota Medan”, tanggal 29-07-2015;
 8. Bukti PT48-008 <http://pilkada-serentak.com>: “Partai Pengusung damping Dzulmi Eldin - Akhyar Nasution ke KPU,” tanggal 15-09-2015;
 9. Bukti PT48-009 <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/282>: Data Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 10. Bukti PT48-010 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 16/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus Tahun 2015;
 11. Bukti PT48-011 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Medan Nomor 17/Kpts/ KPU-MDN/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus Tahun 2015;
 12. Bukti PT48-012 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan Tahun 2015 [Model DB-KWK];
 13. Bukti PT48-013 Fotokopi Berita Acara Nomor 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan Tahun 2015 tanggal, 16 Desember 2015;
 14. Bukti PT48-014 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;
 15. Bukti PT48-015 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Kota;
 16. Bukti PT48-016 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Area;
 17. Bukti PT48-017 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015

- (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Denai;
18. Bukti PT48-018 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Amplas;
 19. Bukti PT48-019 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Tembung;
 20. Bukti PT48-020 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Perjuangan;
 21. Bukti PT48-021 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ 23.Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA24.1-KWK) pada Kecamatan Medan Timur;
 22. Bukti PT48-022 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015 (Model DA-KWK) pada Kecamatan Medan Barat beserta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
 23. Bukti PT48-023 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Helvetia;
 24. Bukti PT48-024 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Petisah;
 25. Bukti PT48-025 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Baru;
 26. Bukti PT48-026 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

- Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Maimun;
27. Bukti PT48-027 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Polonia;
 28. Bukti PT48-028 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Johor;
 29. Bukti PT48-029 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Sunggal;
 30. Bukti PT48-030 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Tuntungan;
 31. Bukti PT48-031 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Selayang;
 32. Bukti PT48-032 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Deli;
 33. Bukti PT48-033 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015 (Model DA-KWK) pada Kecamatan Medan Labuhan beserta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
 34. Bukti PT48-034 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015 (Model DA-KWK) pada Kecamatan Medan Marelan beserta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;
 35. Bukti PT48-035 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan

di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DA1-KWK) pada Kecamatan Medan Belawan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon,

Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015

seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan

pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan

kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang

membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakananya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU

8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki

oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, **[vide bukti P-1, = bukti TG-002 = bukti PT.48-014]**. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Kota Medan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 29/Kpts/KPU-MDN/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 20.52 WIB **[vide bukti P-1,**

= bukti TG-002 = bukti PT.48-014].

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 20.52 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 20.52 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015, pukul 15.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PAN.MK/2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 16/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti PT.48-010), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 17/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-2 = bukti TA-002 = bukti PT.48-011). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam

- pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII-2015, bertanggal 9 Juli 2015;
 4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
 5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
 6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Medan berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) adalah 2.467.183 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 0,5%;
 7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 136.608 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 346.406 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 209.798 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Medan adalah 2.467.183 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 136.608 suara, sedangkan perolehan suara

- Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 346.406 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 346.406 = 1.732$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $346.406 \text{ suara} - 136.608 \text{ suara} = 209.798 \text{ suara}$ (60,56%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 15.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

**Arief Hidayat
Anggota-anggota,**

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Supriyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**